



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk menerapkan manajemen perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim pembangunan zona integritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Denpasar Tahun 2025, yang meliputi :

- I. Tim Pengarah;
- II. Tim Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tataaksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- I. Tim Pengarah :
 - 1. memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - 2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing Tim;
 - 3. memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi masyarakat;
 - 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - 5. menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan *road map* Reformasi Birokrasi, dan menjaga pelaksanaan pembangunan dan penegakan Zona Integritas agar berkelanjutan;
 - 6. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodik dan berkesinambungan.
- II. Tim Pelaksana, terdiri dari :
 - A. Tim Manajemen Perubahan :
 - 1. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai

- untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, pembentukan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*), individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 3. memberikan dorongan untuk mengurangi resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. menyusun dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
 5. melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik di Lingkungan KPU Kota Denpasar;

B. Tim Penataan Tatalaksana :

1. memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. mengoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-Office*;
4. mendorong penggunaan teknologi informasi

dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kota Denpasar yang mengedepankan pembangunan dan penegakan Zona Integritas;

5. meningkatkan kinerja dan tatalaksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM :

1. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
3. mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur/pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. mendorong penegakan profesionalitas, peningkatan kualitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
6. melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building/transfer knowledge*) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur, dan terbuka;
7. melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik, akuntabel, dan berkesesuaian;
8. mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem

informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan handal;

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja lembaga KPU Kabupaten Jemberana;
2. melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan memperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategi pencapaian atas rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria *SMART (specific, measureable, archeivable, relevant, and time bound)*;
4. mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. menerapkan sistem informasi kinerja dan melakukan pengukuran kinerja sampai dengan individu;
6. menyusun laporan kinerja secara tepat waktu;

E. Tim Penguatan Pengawasan :

1. melakukan *public campaign*, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Denpasar;
2. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
4. melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas

fungsi utama masing-masing individu di Lingkungan KPU Kota Denpasar;

5. menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi Pegawai/ASN/Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKP/LHKPN/LHKASN);
6. mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas, dan kinerja;

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan publik secara berkala;
2. melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;
7. melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kota

Denpasar.

- KETIGA : Susunan dan kedudukan masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN
2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

No.	N a m a		Jabatan	
			Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)		(3)	(4)
I.	TIM PENGARAH			
	1.	Dewa Ayu Sekar Anggaraeni	Ketua	Pengarah
	2.	I Made Windia	Anggota	Pengarah
	3.	Megawati Purnama Sari Wijaya	Anggota	Pengarah
	4.	Randy Gusas	Anggota	Pengarah
	5.	Sibro Mulissy	Anggota	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
	1.	I Made Wirawan	Sekretaris KPU Kota Denpasar	Ketua Tim Pelaksana
	2.	Nyoman Putri Rusini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Tim Pelaksana
	A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1.	I Made Wirawan	Sekretaris KPU Kota Denpasar	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Nyoman Amie Sandrawati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	3.	Nyoman Putri Rusini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	4.	Putu Hanggasena Mahasidhi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	5.	I Made Artawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
	6.	Helmy Fathurrazy	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota

No	Nama	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
	B. TIM PENATAAN TATALAKSANA		
1.	Putu Hanggasena Mahasidhi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Putu Agus Maharta	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
1	Nyoman Putri Rusini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	I Ketut Suantara	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Putu Hanggasena Mahasidhi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Putu Agus Maharta	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Nyoman Putri Rusini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Komang Ayu Baligiantari.KSP	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	I Made Artawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2	Agus Sofyan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I Made Artawan

